

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA
MENTAL NARAPIDANA KHUSUS ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU**

Oleh: HARRY ADRIAN

Pembimbing I : DR. Erdianto, SH., M.H

Pembimbing II : Ledy Diana, SH., M.H

Alamat : Jl. Papan No. 90, Pekanbaru

Email : harry.adrianadrian@gmail.com

ABSTRACT

On April 27, 1964, as the home of Indonesia's prison has been converted into a correctional institution in accordance with the idea of Sahardjo who at that time served as justice minister. In the penal system, inmates and students correctional entitled to receive physical education and guarantee their rights to perform worship, dealing with outsiders it family or other parties, obtaining information through print and electronic media, a proper education and so forth , To get it all is the main task of implementing the law, among others, the Correctional Institution. The purpose of writing this essay, namely; First, to determine the role of the Agency is to foster the child's special mental prisoners under Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child Development Institute for Special Children Pekanbaru. Second, to determine the mechanism of character development in the correctional institution inmate mental membina special child. Third, to determine the factors that cause mental development of children has not been executed at the Institute for Special Children Pekanbaru. This type of research is a sociological research, because the authors of the study on the effectiveness of the laws in force. This research was conducted at the Correctional Institute Children Pekanbaru city, while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and literature study. From the research problem there are two main things that can be inferred. First, the role of the State Children's Correctional Institute Pekanbaru (LPKA) in the implementation of the rights of students / inmates have not been implemented to the fullest. Second, the mechanism of mental coaching LPKA Pekanbaru performed in conjunction with the guidance mechanism. Third, Barriers to mental coaching run LPKA is about infrastructure and budget issues. Advice writer, First, the role of which do LPKA should be implemented to the maximum in accordance to Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System. Second, the mechanism of mental coaching is not supposed to be united with the skills and education training mechanism. Third, barriers should not be an obstacle for Law No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System already regulate the rights of students / inmates of children.

Keywords: Inmates - Coaching - Mental - Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Perlindungan hak asasi manusia harus mutlak dan diberikan tanpa perbedaan bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin dan tanpa membedakan status sosial dan status hukum seseorang.¹

Hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu yang dapat berupa pidana badan, pidana atas

kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.²

Pada tanggal 27 April 1964, sebutan rumah penjara Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman.³ Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik agar menjadi anggota pemasyarakatan yang baik.⁴

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapa pun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang

¹ Erick Van Lambok, Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan dengan Wajib Belajar 9 Tahun, Skripsi, Program Stara 1 Universitas Riau, 2016, hlm. 2.

² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 140.

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintiesier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 31.

⁴ Marlina, Hukum Penintiesier, Rienika Aditama, Bandung: hlm. 66.

orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.⁵

Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.⁶

Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termasuk dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat bahwa setiap lembaga masyarakat wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa pendidikan

dan pengajaran di Lembaga Masyarakat diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru merupakan bagian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan dapat dibina dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru atau atas permintaan lain dari orang tua walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan. Namun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang khususnya menampung narapidana anak atau anak didik masyarakat ternyata juga menampung narapidana dewasa dan narapidana wanita. Hal tersebut dilakukan karena

⁵ Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

⁶ Hadi Supeno, Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta: 2010, hlm.12.

adanya alasan-alasan dan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Mental Narapidana Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan lembaga pembinaan dalam membina mental narapidana khusus anak berdasarkan undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru?
2. Bagaimanakah mekanisme Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina mental narapidana khusus anak?
3. Faktor apakah yang menyebabkan pembinaan mental terhadap anak belum terlaksana di Lembaga Khusus Anak Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Lembaga Pembinaan dalam membina mental narapidana khusus anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam membina mental narapidana khusus anak.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembinaan mental terhadap anak belum terlaksana di Lembaga Khusus Anak Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai peranan Lembaga Pembinaan dalam membina mental narapidana khusus anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada

pembaca yang ingin mengetahui peranan Lembaga Pembinaan dalam membina mental narapidana khusus anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

- c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu proses peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung.⁷ Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);

- c. Peranan yang dianggap sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁸

2. Teori Pemasyarakatan

Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya

⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm.12.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.20.

tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, di mana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula.⁹ Pidana penjara sampai sekarang menjadi pidana yang penting dalam akhir sistem peradilan di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan harus mengandung unsur-unsur :¹⁰

- a. Kemanusiaan, dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti harus mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri pelanggar hukum; dan
- c. Keadilan, dalam arti dirasakan adil baik oleh pelaku maupun korban atau masyarakat.

⁹ *Ibid.* hlm. 14.

¹⁰ Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar Kuhp, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, Jakarta Timur: hlm. 39.

Pidana Penjara dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan kini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.¹¹

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹²

Pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita adalah memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi.¹³

¹¹ Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta: 1995, hlm.1.

¹² Yunasril Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 67.

¹³ Romli Atmasasmita, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Bandung, Armico, 1983, hlm. 44.

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal 10 prinsip tentang pemasyarakatan.

Prinsip ketujuh dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu bimbingan dan didikan yang berikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila, ini sesuai dengan hak pendidikan dan pengajaran yang dapat diperoleh anak didik pemasyarakatan. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan di lembaga pemasyarakatan harus sama seperti anak pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan ; keikutsertaan secara aktif ; partisipasi.¹⁴
2. Lembaga Pembinaan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pembinaan.¹⁵
3. Membina adalah suatu kegiatan mengarahkan para peserta didik dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan baik

secara teori maupun praktek agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga: bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan batin dan watak.
5. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pembinaan.¹⁶
6. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil

¹⁴ Eka Yani Afrina, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm.885

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ M.Marwan, Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm. 440

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden).¹⁸ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Karena dilokasi tersebut, penulis bisa mendapatkan data-data lengkap mengenai peranan Lembaga Pembinaan dalam membina mental narapidana khusus anak di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pengertian Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm.61.

¹⁹ Suprpto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta : 2003, hlm.14.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32

sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

1. Sejarah Kepenjaraan Indonesia

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu :²¹

- a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945).
- b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963).

2. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

- a. Tujuan

- b. Fungsi
- c. Sasaran

B. Tinjauan Tentang Pembinaan Mental Narapidana Anak

1. Pengertian Pembinaan Mental

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.

Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis,

²¹

<https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 oktober 2016 pukul 09.22 wib

pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anak adalah penduduk yang memiliki usia antara 0 (nol) sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

2. Hak-Hak Anak

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.²²

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu

dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.²³

2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

3. Administrasi

Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan

²² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak, KPAI, Jakarta, hlm. 20.

²³ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> diakses terakhir pada tanggal 17 oktober 2016 pukul 09.04 wib.

Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Pekanbaru
Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berlokasi di Jalan Bindanak Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Pembinaan Dalam

Membina Mental Narapidana Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru

Adanya bentuk pendidikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam Lapas tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.

Saat ini, narapidana dan anak didik yang melakukan tindak kejahatan sangat banyak.

Mekanisme pembinaan mental di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi setiap narapidana/anak didik pemasyarakatan. Hal ini membuat narapidana/anak didik pemasyarakatan tidak fokus di dalam pembinaan mental tersebut.

Seharusnya pelaksanaan pembinaan mental tidak lakukan secara bersamaan guna menciptakan pola pembelajaran yang kondusif.

Sementara itu, untuk pembinaan mental sendiri

dilakukan oleh petugas LPKA dengan mengupayakan kegiatan keagamaan serta bekal kemandirian berupa keahlian.

B. Mekanisme Pembinaan yang Dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Mental Narapidana Khusus Anak

Lembaga Pembinaan pada dasarnya telah mengupayakan pembinaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditandai dengan pendekatan kerohanian serta pembekalan keterampilan guna membangun keahlian para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak.

Hanya saja banyaknya narapidana yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan positif membuat jalannya mekanisme pembinaan tidak terlaksana dengan mulus.

Namun kendala yang paling utama mengapa program-program pembinaan mental tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seharusnya program-program pembinaan mental yang telah ditata oleh Lembaga Pemasarakatan wajib diikuti oleh seluruh narapidana anak tersebut sehingga mental narapidana anak yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik saat keluar dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak.

C. Faktor yang Menyebabkan Pembinaan Mental Terhadap Anak Belum Terlaksana di Lembaga Khusus Anak Pekanbaru

Program-program pembinaan mental yang telah ditata oleh Lembaga Pemasarakatan seharusnya menghasilkan narapidana-narapidana yang berkualitas, baik mental dan keahlian yang dia miliki selama mengikuti program-program pembinaan mental di Lembaga Pemasarakatan.

faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pembinaan mental terhadap narapidana anak belum terlaksana dengan baik, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi warga binaan dalam mengikuti program-program yang diupayakan Pembina lapas;
2. Tidak adanya anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk terlaksananya program-program pembinaan mental narapidana anak;
3. Kurangnya pengawasan pegawai lapas terhadap jalannya pembinaan di LPKA;
4. Kondisi lingkungan yang buruk dan berpengaruh negatif terhadap tumbuh kembang mental narapidana anak setelah digabungkannya narapidana wanita ke Lembaga

- Per masyarakatan Khusus Anak;
5. Sulitnya menumbuhkan karakter warga binaan terhadap tindakan moral dan norma asusila yang seharusnya dapat menjadi pembinaan mental bagi narapidana anak di LPKA.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan hak narapidana/anak didik untuk mendapatkan pembinaan mental narapidana/anak didik khusus anak belum terlaksana secara maksimal.

Pelaksanaan pembinaan mental yang diberikan juga belum sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini membuat narapidana/anak didik masyarakatan tidak bisa mendapatkan pembinaan mental secara maksimal sehingga narapidana/anak didik masih memiliki perilaku yang tidak berubah dari sebelumnya.

B. Saran

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan

mental harus dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hak-hak narapidana/anak didik masyarakatan dan tata cara pelaksanaannya sudah diatur jelas dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan pembinaan mental di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, Yunasril, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1983, Kependaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.

- Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hs, Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.
- Jimmy P, M.Marwan, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
- Marlina, Hukum Penintiesier, Rienika Aditama, Bandung.
- Poenomo, Bambang, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia.
- Sahardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Universitas Indonesia.
- Sagala, Syaiful, 2003, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar, Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitojo, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta.
- Suprpto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suseno, Sigit, 2012, Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar Kuhp, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, Jakarta.

Theo Lamintang dan P.A.F
Lamintang, 2012,
Hukum Penintesisier
Indonesia , Sinar
Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002,
Penelitian Hukum
Dalam Praktek, Sinar
Grafika, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem
Peradialn Anak, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5332.

C. Website

file:///C:/Users/Asus/AppData/Lo
cal/Temp/IDN91044%20I
DN.pdf diakses pada
tanggal 22 Juni 2016